

**LEGALITAS *ULTRA PETITA* DALAM HUKUM PIDANA
PADA PUTUSAN PENGADILAN**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara



Oleh:

Nama : Luis

NIM : 205170252

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
JAKARTA
2021**

**LEGALITAS *ULTRA PETITA* DALAM HUKUM PIDANA
PADA PUTUSAN PENGADILAN**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara

Oleh:

Nama : Luis

NIM : 205170252

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
JAKARTA
2021**

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
JAKARTA

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI SIAP DIUJI

Nama : Luis
NIM : 205170252
Program Peminatan : Advokat

Judul Skripsi

**LEGALITAS ULTRA PETITA DALAM HUKUM PIDANA
PADA PUTUSAN PENGADILAN**

Disetujui

Pembimbing



Dr. Hery Firmansyah, S.H., M.Hum., MPA.

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
JAKARTA

TANDA PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Luis
NIM : 205170252
Program Peminatan : Advokat

Judul Skripsi

**LEGALITAS ULTRA PETITA DALAM HUKUM PIDANA
PADA PUTUSAN PENGADILAN**

Telah diuji pada Sidang Majelis Penguji Skripsi Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara pada tanggal 21 Juli 2021 dan dinyatakan lulus, dengan Majelis Penguji terdiri atas:

1. Ketua : R. Rahaditya, S.H., M.H.
2. Anggota : Dr. Hery Firmansyah, S.H., M.Hum., MPA.
3. Anggota : Christine S.T. Kansil, S.H., M.H.

Jakarta, 27 Juli 2021

Pembimbing



Dr. Hery Firmansyah, S.H., M.Hum., MPA.

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “**LEGALITAS ULTRA PETITA DALAM HUKUM PIDANA PADA PUTUSAN PENGADILAN**”. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara agar dapat mencapai gelar Sarjana Hukum.

Dengan tersusunnya skripsi ini, Penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dan membimbing Penulis hingga skripsi ini selesai disusun. Ucapan terima kasih ini disampaikan, utamanya kepada:

1. Dr. Amad Sudiro, S.H., M.H., M.M, M.Kn., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
2. Ibu Mia Hadiati, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
3. Dr. Ahmad Redi, S.H., M.H., selaku Kepala Program Studi Strata Satu (S1) Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
4. Ibu Christine S. T. Kansil, S.H., M.H., selaku Kepala Laboratorium Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
5. Bapak Dr. Hery Firmansyah, S.H., M.Hum., MPA., selaku Dosen Pembimbing Skripsi Penulis yang telah meluangkan waktu dan pikirannya dengan sabar dan penuh perhatian serta ketelitian kepada Penulis dalam penyusunan skripsi ini.

6. Bapak Khu A Kiang dan Chin Siau Lin (Almh) selaku orang tua Penulis yang selalu mendukung, mengarahkan, mempercayakan, memotivasi, dan mendoakan, segala hal yang terbaik bagi Penulis dalam setiap hal yang Penulis lakukan, sehingga Penulis dapat menyusun skripsi ini dengan baik dan menyelesaikan perkuliahan di Strata Satu (S1) Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara.
7. Bapak Dr. Benedictus B. Nurhadi S.H., M.H., selaku akademisi yang merupakan Dosen Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara yang telah bersedia menjadi narasumber dan memberikan keterangan, sehingga dapat digunakan dalam penyusunan skripsi ini;
8. Bapak Abdul Ficar Hadjar S.H., M.H., selaku akademisi yang merupakan Dosen Fakultas Hukum Universitas Trisakti yang telah bersedia menjadi narasumber dan memberikan keterangan, sehingga dapat digunakan dalam penyusunan skripsi ini;
9. Ibu Kartini Muljadi, S.H., yang telah membantu dan membiayai seluruh biaya selama perkuliahan di Strata Satu (S1) Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
10. Ibu Cendani, selaku sekertaris dari Ibu Kartini Muljadi, S.H. yang juga turut membantu dan mendoakan penulis dalam penyusunan skripsi dan selama menjalani perkuliahan di Strata Satu (S1) Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
11. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara yang tidak dapat Penulis sebutkan satu per satu yang telah memberikan ilmu dan pembelajaran

- selama Penulis menjalankan proses perkuliahan di Strata Satu (S1) Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
12. Seluruh Karyawan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara yang tidak dapat Penulis sebutkan satu per satu yang telah membantu dalam proses perkuliahan di Strata Satu (S1) Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
 13. Teman baik sekaligus teman seperjuangan Penulis, yaitu Aldo, Grace, dan Yosua yang telah bersama-sama berbagi suka maupun duka dalam penyusunan skripsi, saling mendukung maupun memberikan ilmu baik selama perkuliahan maupun dalam penyusunan skripsi ini;
 14. Sahabat - sahabat Penulis, yaitu Meilistya Chendy, Chandra Winata, Magdalena, dan Deky yang telah mendukung, membantu dan mendoakan Penulis dalam penyusunan skripsi dan selama menjalani perkuliahan di Strata Satu (S1) Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
 15. Pihak-pihak lain yang telah memberikan bantuan kepada Penulis dalam bentuk apapun selama penulisan skripsi ini.

Dengan segala hormat, Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua yang telah memberikan dukungan kepada Penulis, yang tidak bisa Penulis sebutkan satu per satu. Penulis menyadari akan berbagai kekurangan dari skripsi ini, yang disebabkan keterbatasan pengetahuan Penulis, untuk itu Penulis berharap diberikan berbagai saran dan kritik membangun demi penyempurnaan skripsi ini. Sehingga, harapannya skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak khususnya untuk perkembangan ilmu perundang-undangan.

Jakarta, 24 Juni 2021

Penulis,

Luis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	vi
ABSTRAK	viii
DAFTAR SINGKATAN	ix
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	6
D. Kerangka Konseptual	7
E. Metode Penelitian.....	11
F. Sistematika Penulisan	14
BAB II : KERANGKA TEORETIS	
A. Teori Tujuan Hukum.....	16
B. Teori Pertimbangan Hakim	29
C. Teori Kebijakan Hukum Pidana.....	33
D. Teori Kepastian Hukum	38
BAB III : DATA HASIL PENELITIAN	
A. Identitas Terdakwa	44
B. Kronologi Kasus	44
C. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum	48
D. Keterangan Para Saksi	53

E. Pertimbangan Hakim	57
F. Kutipan Putusan.....	58
G. Hasil Wawancara.....	59
1. Dr. Benedictus B. Nurhadi S.H., M.H., Dosen Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara	59
2. Dr Rasji S.H., M.H., Dosen Fakultas Hukum Universitas Trisakti.....	61
BAB IV : ANALISIS PERMASALAHAN	
A. Hukum Positif yang Mengatur Mengenai Putusan Ultra Petita.....	65
B. Putusan Ultra Petita dalam Hukum Pidana Pada Putusan Pengadilan Negeri Situbondo Nomor 55/Pid.Sus/2019/PN.SIT	67
BAB V : PENUTUP	
A. Kesimpulan	72
B. Saran.....	72
DAFTAR PUSTAKA	74
LAMPIRAN	

ABSTRAK

- (A) Nama : Luis (NIM: 205170252).
(B) Judul Skripsi : Legalitas Ultra Petita Dalam Hukum Pidana Pada Putusan Pengadilan.
(C) Halaman : x + 75 halaman + 2021.
(D) Kata Kunci : Ultra Petita, Hakim, Surat Dakwaan.
(E) Isi Abstrak :

Berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana Pasal 182 ayat (4) Menyatakan bahwa: *“Musyawarah hakim harus didasarkan atas surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di siding”* Maka dari itu dalam hal ini hakim harus memutus sesuai dengan surat dakwaan yang dibuat oleh penuntut umum. Tetapi dalam Kasus Putusan Pengadilan Negeri Situbondo No. 55/Pid.Sus/2019/PN. Sit tidak berjalan sesuai demikian, dalam hal ini hakim telah mengambil alih peran dari jaksa peuntut umum karena hal ini telah diatur dalam Pasal 137 KUHAP bahwa yang mempunyai wewenang melakukan penuntutan adalah penuntut umum . dalam hal ini hakim memutus perkara diluar dari apa yang didakwakan oleh penuntut umum yang dimana hal ini hakim telah melanggar Pasal 182 ayat (4) KUHAP, sehingga menimbulkan problematika hukum yang perlu diteliti lebih lanjut, yaitu dalam hal Bagaimana Legalitas Ultra Petita Dalam Hukum Pidana Pada Putusan Pengadilan yang terjadi di Situbondo dalam putusan No 55/Pid.Sus/2019/PN. Sit. Dimana hasil penelitian menunjukkan bahwa Putusan Ultra Petita ini karena hakim memutus diluar dari apa yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum maka hakim telah menyimpang dari asas-asas dalam Hukum Acara Pidana serta bertentangan dengan ketentuan Pasal 137, Pasal 182 ayat (4), Pasal 191 ayat (1), dan Pasal 193 ayat (1) KUHAP.

- (F) Daftar Acuan : 28 (1945-2019)
(G) Pembimbing : Dr. Hery Firmansyah, S.H., M.Hum., MPA.
(H) Penulis : Luis

DAFTAR SINGKATAN

HP	adalah	Hand Phone
KUHAP	adalah	Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana
PN	adalah	Pengadilan Negeri
UU	adalah	Undang Undang
WIB	adalah	Waktu Indonesia Barat
Rbg	adalah	Rechtreglement voor de Buitengewesten
Sit	adalah	Situbondo
Jo	adalah	Juncto